

Tradisi Perkawinan Adat Mekhanjang di Longkib: Sebuah Kajian Hukum Islam tentang Nilai-Nilai Kemaslahatan dan Keadilan

The Tradition of Mekhanjang Traditional Marriage in Longkib: A Study of Islamic Law on the Values of Benefit and Justice

Andri^{1*}

¹STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia

*Corresponding Author: andristaisar@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 01-08-2024 Accepted: 28-12-2024 Published: 31-12-2024 Keywords: Customs; Mekhanjang; Marriage.	Mekhanjang is the giving of an object to an older sister because the younger sister has preceded her to carry out the marriage. The gift is called customary sanction and can also be a sign of respect for the younger brother to his brother, because he has preceded him. In the custom of Longkib District, Subulussalam City, the standard for customary sanctions is 1mayam emas and this is emphasized on the man who wants to marry a woman who still has an unmarried sibling. The problems that arise are how mekhanjang is practiced in marriage, what are the implications of mekhanjang on the belongings and dowries charged to the bride-to-be, and how about the Islamic law of the mekhanjang system. To complete this study, the author uses a descriptive method of analysis, namely describing and analyzing the data that has been collected, both primary and secondary data. In obtaining data, the authors used the field research method. The technique used in collecting primary data was by interviewing respondents in an unstructured manner and observing in the field. As secondary data, namely, by studying and reading books, books, newspapers, and websites related to the scope of the research. The results of the study show that the mekhanjang custom is a tradition of Longkib District which is focused on the prospective groom, and the implication of mekhanjang is something that must be paid by the groom who wants to get married. The mekhanjang is contrary to Islamic law, because apart from being burdensome for the cost of marriage, there is also no evidence that regulates the mekhanjang custom.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Adat; Mekhanjang; Perkawinan.	Mekhanjang adalah pemberian suatu benda kepada seorang kakak perempuan dikarenakan sang adik perempuan telah mendahuluinya untuk melaksanakan pernikahan. Pemberian tersebut dinamakan dengan sanksi adat dan bisa juga sebagai tanda penghormatan sang adik kepada kakaknya, karena telah mendahuluinya. Dalam adat Kecamatan Longkib Kota Subulussalam patokan sanksi adat

menimal 1 mayam emas dan ini dititik beratkan kepada pihak laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan yang masih mempunyai kakak kandung yang belum menikah. Masalah yang timbul adalah bagaimana mekhanjang dipraktikan dalam pernikahan, bagaimana implikasi mekhanjang terhadap benda bawaan dan mahar yang dibebankan kepada calon mempelai, dan bagaimana terhadap hukum Islam sistem mekhanjang tersebut. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisa data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data skunder. dalam memperoleh data penulis menggunakan metode field research Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu dengan mewawancarai responden secara tidak terstruktur dan mengobservasi di lapangan. Sebagai data sekunder yaitu, dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, surat kabar, serta website yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa adat mekhanjang merupakan tradisi kecamatan longkib yang dititikberatkan kepada calon mepelai laki-laki, dan implikasi mekhanjang merupakan hal yang wajib dibayar oleh mempelai laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan. Mekhanjang tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena selain sebagai memberatkan biaya pernikahan juga tidak terdapat dalil yang mengatur mengenai adat mekhanjang tersebut.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan umumnya diawali dengan proses peminangan atau disebut dengan lamaran, pihak pria melakukan pinangan pada umumnya memberikan sejumlah barang kepada pihak yang dipinang (Khairuddin, 2020; Jeni & Khairuddin, 2024). Upacara lamaran dihadiri banyak orang masing-masing membawa bingkisan yang dibawa bersama-sama ke rumah pihak wanita bingkisan itu berupa pisang, buah-buahan, kue, dan perhiasan (Fatrisia et al., 2024). Pada daerah-daerah yang mengenal tradisi tersebut, jika kemudian perkawinan ternyata tidak jadi dilaksanakan tidak terdapat ketentuan harus mengembalikan barang yang diberikan pada pihak wanita (Gustiana, 2021; Shomad, 2010).

Dalam peminangan dibicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan salah satunya adalah tentang mahar (Reza & Khairuddin, 2024). Islam dalam memandang tentang pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam suatu perkawinan, tidak menetapkan secara hukum kadar jumlah minimum dan maksimum, ini dipengaruhi adanya perbedaan kemampuan masing-masing orang, kemudian mengenai besar dan kecilnya suatu mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kemudahan dan

kesederhanaan, sehingga hal ini tidak menjadikan penghalang dan berat bagi salah satu pihak yang akan menikah (Kafi, 2020; Khairuddin, 2020).

Dalam hal ini Islam tidak melarang adanya pemberian-pemberian sebelum perkawinan yang lain yang menyertai mahar pada sebuah adat perkawinan sebatas pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau pemberatan, namun sebagai sebuah kerelaan serta bertujuan untuk memperkokoh silaturahmi, walaupun Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas tentang perkawinan, namun demikian realitas dalam memahami dan mengaplikasikan antara agama adat istiadat dan kebudayaan masing-masing (Sufi, 2022).

Memining ini dilakukan sebelum terjadinya pernikahan dilaksanakan, pihak laki-laki dengan mendatangi rumah kediaman pihak perempuan, kemudian membawa alat perlengkapan yang dibawa dari pihak laki-laki adalah sebuah *pepinangan* (tempat sirih), caranya yaitu yang berisikan sirih, pinang, kapur, gambir, bunga labang (buah cengkeh), dan ditutupi dengan kain bersulam benang emas, kemudian diserahkan kepada pihak perempuan untuk dicicipi isinya (Khairuddin; 2020; Radius, 2008).

Acara memining dilakukan oleh *seulang kai* bersama dengan bapak geuchik dan orang tua atau pemuka masyarakat gampong. Biasanya di beberapa daerah pada acara memining itu turut serta pula datang ke rumah si gadis beberapa perempuan dari keluarga si laki-laki, dan orang tua si laki-laki biasanya tidak ikut serta, yang terpenting dalam acara peminangan ini adalah membawa tanda pengikat, oleh karena itu acara peminangan disebut juga acara membawa tanda. Biasanya yang menjadi tanda adalah sebuah cicin emas seberat satu atau dua mayam.

Mengenai tanda itu terdapat perjanjian-perjanjian sekiranya pertunangan itu pada suatu waktu putus (Witro, t al. 2024). Dalam hal ini berbeda antara adat di satu daerah dengan daerah lain. Biasanya, apabila pihak si gadis yang membatalkan pertunangan itu, maka tanda tersebut harus dikembalikan dua kali lipat dari tanda yang diterimanya. Tetapi kalau pihak si laki-laki yang membatalkannya maka tanda tersebut dipandang hilang. Seandainya salah satu pihak meninggal dunia, maka hal tersebut biasanya dirundingkan kembali (Soelaiman, 2011).

Seulang kai melaksanakan tugasnya sebagai penghubung antara keluarga kedua belah pihak guna membicarakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga pihak si laki-laki (Hasan, 2021). Ia menjumpai orang tua si gadis dengan membawa sirih adat, dan bertindak selaku orang tua si laki-laki ketika menyatakan maksud untuk memining gadis di

rumah itu. Ia juga menanyakan tentang besarnya mahar dan persyaratan adat lainnya seperti *uang hangus* dan tata cara pelaksanaan upacara perkawinan. Apabila peminangan ini sudah disetujui oleh pihak perempuan maka acara pernikahan akan diselenggarakan dalam tempo tiga bulan atau lebih setelah acara meminang, agar hubungan antara laki-laki dan pemudi itu semakin kuat, maka keluarga dari pihak laki-laki (laki-laki) memberikan sebuah cincin kepada pemudi (perempuan). Untuk itu dilakukan dalam suatu acara adat yang disebut *antar tanda* yang diselenggarakan di hadapan para kepala adat (ketua adat), nenek, Ibu dan sanak famili. Beberapa lama sebelum waktu pernikahan, maka pihak keluarga si gadis mengadakan mupakat (musyawarah) yang dihadiri oleh nenek, ibu sanak famili dan orang-orang patut dalam *gampoeng* (gampoeng) (Soelaiman, 2011). Perkawinan dimasyarakat Kecamatan Longkib itu sendiri mempunyai adat yang sangat kuat salah satunya adalah adat perkawinan. Dalam perkawinan tersebut ada istilah adat "*mekhanjang*". Yang dimaksud "*mekhanjang*" disini adalah: seorang adik kandung yang terlebih dahulu menikah dari pada kakaknya, yang mengakibatkan diwajibkan membayar denda, denda di sini dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon kakak iparnya minimal 1 mayam emas (Muslim, Wawancara dengan tokoh adat Longkib).

Adat Langkahan (*mekhanjang*) merupakan tradisi masyarakat Kecamatan Longkib yang telah dipraktikkan secara turun temurun. Langkahan (*Mekhanjang*) ini diberlakukan hanya kepada calon mempelai laki-laki dan apabila adik yang terlebih dahulu menikah daripada kakaknya, dikarenakan calon suami lebih memilih untuk menikahi adiknya daripada kakaknya. Diakibatkan calon suami diwajibkan untuk membayar emas minimal satu mayam kepada calon kakak ipar (Khalidin, wawancara dengan kepala Dusun Longkib).

Menurut Abdul Rahman, dalam buku *Fiqih Munakahat*, menjelaskan bahwa calon suami hanya diwajibkan untuk memberikan maskawin kepada calon isteri dalam perkawinan, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak berhak untuk menerima, kecuali dengan ridha dan kerelaan calon suami. Akan tetapi pada kenyataannya di Kec. Longkib Kota Subulussalam calon suami bukan hanya berkewajiban untuk membayar maskawin kepada calon isteri, akan tetapi calon suami berkewajiban untuk membayar emas kepada calon kakak ipar minimal satu mayam emas sebagai *mekhanjang* atau pelangkah dikarenakan calon suami melangkahi adik dari kakak yang belum berkeluarga (Rahman, 2003).

Sedangkan menurut Slamet Abidin, Aminuddin dalam buku *Fiqih Munakahat* menjelaskan bahwa calon suami tidak berkewajiban untuk memberikan maskawin atau

mahar kepada orang lain, melainkan hak adiknya sendiri (calon isteri) dari calon suami tersebut (Abidin, 1999). Tetapi pada kenyataannya calon kakak ipar berhak untuk meminta satu mayam emas kepada calon suami (calon mempelai laki-laki) kalau tidak dibayar emas tersebut kepada calon kakak ipar, maka calon kakak ipar tersebut berhak untuk melarang perkawinan adiknya (Ridwan, Wawancara dengan Tokoh Masyarakat).

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang: Adat *Mekhanjang* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Kec. Longkib Kota Subulussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam. Sebagai kajian awal, ada poin menjadi alasan penting mengapa penulis melakukan penelitian ini, yaitu; *Pertama*; ingin menggali bagaimana *Mekhanjang* dipraktikkan dalam pernikahan oleh Masyarakat Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. *Kedua*; Bagaimana implikasi *Mekhanjang* terhadap benda bawaan dan mahar yang dibebankan kepada calon suami. Dan yang *Ketiga*; Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem *Mekhanjang* yang di implementasikan oleh Masyarakat Kecamatan Longkib Kota Subulussalam.

Dari beberapa alasan tersebut, nantinya mendapatkan hasil atau jawaban yang maksimal supaya bisa menjadi masukan kepada masyarakat Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. Oleh karenanya, kajian ini sangat perlu dilakukan untuk meyakinkan pembaca betapa pentingnya penelitian ini dilakukan.

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya ada tujuan yang akan dicapai. Begitu juga dalam karya ilmiah ini. Ada beberapa poin yang menjadi tujuan penting dalam tulisan ini. *Pertama*; Untuk mengetahui *mekhanjang* dipraktikkan dalam pernikahan Masyarakat Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. *Kedua*; Untuk mengetahui implikasi *mekhanjang* terhadap benda bawaan dan mahar yang dibebankan kepada calon suami. *Ketiga*; Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem *mekhanjang* yang diimplementasikan oleh masyarakat Kecamatan Longkib Kota Subulussalam murni ditulis dengan tangan sendiri.

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan dilapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisa. Untuk memperoleh data tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan cara:

Field *research* (penelitian lapangan). Penelitian dilakukan di Kec. Longkib tentang adat *mekhanjang*. Wawancara (*interview*). Hasil observasi dan wawancara tersebut penulis olah dengan cara mengembangkan data yang ada di lapangan dan menggabungkannya dengan data yang pernah didapatkan dahulu. Selain itu penulis juga mengkaji beberapa literatur buku, artikel, koran dan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pemberian Benda Bawaan Sebelum Pernikahan

Pemberian menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau memberikan hadiah yang berbentuk materi (Kamal, 2007). Sedangkan menurut istilah, banyak para pakar yang mendefinisikannya, seperti berikut ini:

Menurut Kamil Muhammad 'Uwaidah, dalam buku *Fiqh wanita* yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *pemberian* adalah pemberian sesuatu benda kepada seseorang untuk mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia dan maksud tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan serupa ('Uwaidah, 1998). Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, dalam buku, "*146 Wasiat Nabi untuk Wanita*", pemberian disamakan dengan hadiah yang artinya *al-'athiyah bi la 'iwadh ikraman* (pemberian tanpa kompensasi sebagai suatu penghormatan). Hadiah juga bermakna *i'tha syai'in bighayr 'iwadh shilatan wa taqarruban wa ikraan* (pemberian sesuatu tanpa kompensasi karena adanya hubungan untuk menjalin kedekatan dan sebagai bentuk penghormatan) (al-Jamal, 2013).

Menurut Ahmad Sunarto dalam buku terjemah Shahih Bukhari menjelaskan bahwa pemberian atau hadiah yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dalam hal kedudukan, jabatan, dan hartanya, dari orang dewasa kepada anak kecil, dari seorang pengajar kepada muridnya, atau dari seorang syekh kepada penuntut ilmu. Di dalamnya ada wujud pemuliaan, kecintaan, dan silaturahmi. Dimaksudkan dengannya untuk menyatukan hati, mempererat persahabatan, dan kecintaan, menyemangati anak kecil, murid, penuntut ilmu, dan selain mereka. Terkadang jenis hadiah ini dibarengi dengan momen-momen keagamaan seperti dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), pernikahan, kelahiran, khitanan, kelulusan, kenaikan kelas, bepergian dan kembali dari perjalanan. Hadiah pada semua keadaan ini disunnahkan secara syar'i apabila dilakukan untuk mengharap wajah Allah Ta'ala, dan apabila tidak ada di dalamnya larangan syar'i seperti menyerupai orang-orang musyrik pada jenis hadiahnya (Sunarto, 1993).

Sedangkan menurut Muhammad Faiz dalam buku “Hadis-hadis terpilih” pemberian adalah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada seseorang, yang berarti akan mengusir kebencian, permusuhan, dan kedengkian di dalam hati. Saling memberi adalah hal yang mestinya dibiasakan. Namun demikian hal itu mesti diselaraskan dengan syariat. Tidak memberikan kepada lawan jenis jika tidak aman dari fitnah. Tidak pula memberikannya karena dikaitkan dengan perayaan tertentu yang merupakan budaya non-Islam seperti ulang tahun, Valentine’s, dan sebagainya (Al Math, 1991).

Sedangkan menurut Husein Bahreis dalam buku Hadits Shahih menjelaskan bahwa hadiah atau pemberian adalah terkadang bisa berbentuk perkara-perkara yang mudah habis dari benda yang dimakan, dipakai, atau dipergunakan. Dan jenis hadiah atau pemberian seperti ini tidak dikembalikan, tidak diminta nilainya, atau diganti ketika terjadi perceraian diantara keduanya (Bahreis, 1991).

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan, pemberian adalah suatu benda yang diberikan kepada orang lain selain karena semata-mata mengharap ridha Allah juga untuk mempererat hubungan silaturahmi atau karena kemuliaan dan lain sebagainya dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Jadi kalau dikaitkan dengan pemberian harta sebelum menikah adalah pemberian suatu benda kepada calon isteri dengan suka rela untuk mempererat ikatan pertunangan.

Pemberian merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*i’arah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan “*tamlikan li al-’ayn*” (pemindahan atau penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan kepemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan kepemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (*tamlikan li al-’ayn bi la ’iwadh*), karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual-beli (al- Jamal, 2013).

1. Landasan Hukum Pemberian Sesuatu Sebelum Pernikahan

Hadiah atau pemberian telah disyariatkan penerimanya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Mengenai landasan hukum tentang anjuran pemberian hadiah, ada dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis.

1.al-Qur’an

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu

mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS. an-Nisa': 20).

Ayat di atas memang mengenai jika seorang laki-laki hendak menceraikan isterinya. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ayat ini mengandung makna, bahwa bolehnya memberikan sesuatu kepada orang lain, terlebih calon istri, karena dalam ayat tersebut, selain menjelaskan tentang seorang laki-laki yang hendak menceraikan istrinya juga menjelaskan tidak boleh lagi meminta suatu barang yang telah kita berikan atau hadiahkan (ash-Shinddiqy, 2000).

2. Hadis

عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد يعطى ولده (رواه الترمذي)

Artinya: "Tidak halal seseorang yang telah memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu lalu meminta kembali barangnya, kecuali ayah terhadap anaknya". (HR. at-Tarmizi) (Abdullah, 1997).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة فهو أحق بها مالم يثت منها (رواه الترمذي)

Artinya: "Barang siapa yang memberikan hibah, maka dia masih tetap lebih berhak terhadap barangnya, selama belum mendapatkan imbalannya". (HR. at-Tarmizi).

لو دعيت الانذراع أو لكل راع لاجبت ولو أهدي اللي زراع أو كراع لا قبلت

Artinya: "Sekiranya aku diundang dan makan sepotong kaki binatang pasti akan aku penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan atau kaki binatang dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya". (HR. Muslim) (an-Naisabury, 1991).

من بلاخة معروف عن اخيه من غير مساءلة ولا اشراف فلا يقبله ولا يرد فء نم هو يزق سا فء اله عز وجلا اليه. (راوه أبي داود)

Artinya: "Barang siapa diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, maka bendaklah diterimanya dan jangan menolaknya". (HR. Abi Daud) (Sulaiman, 1994).

Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu, dia menceritakan.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحدية ويثب (رواه أبي داود)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW senantiasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya”.

(HR. Abi Daud) (Uwaidah, 2005).

Dari beberapa dasar di atas menunjukkan bahwa pemberian/hadiah itu tidaklah dilarang oleh Islam, malah sebaliknya, kita dianjurkan untuk saling berbagi sesama umat manusia. Namun dalam penambahan benda bawaan seperti yang diistilahkan dengan *mekhanjang* tidak boleh, karena hal demikian selain *mekhanjang* tersebut seolah-olah sebagai syarat berlangsungnya pernikahan juga mempersulit bagi mempelai laki-laki untuk menyempurnakan separoh agamanya, berbeda dengan pemberian yang semata mengharap ridha Allah.

Macam-macam Pemberian dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Masa datangnya Islam berbeda dari masa jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati (Uwaidah, 2005). Akan tetapi ketika datang panji-panji yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian akan hak-haknya untuk menikah dan bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki untuk memberikan sesuatu benda yang berharga dan bermanfaat yaitu mahar. Mahar adalah suatu barang yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang perempuan yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri (al-Sarakhsi, 2001). Mahar ini merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki, baik berupa uang, barang, sejauh tidak bertentangan dengan syar’i. Pemberian mahar tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak dan besar kecilnya jumlah mahar sesuai dengan *urf*, *maslahah* dan *maqashid tasyri*’ (Sarong, 2009).

Secara umum, Islam tidak menetapkan kadar jumlah minimum dan maksimum mahar, ini disebabkan adanya perbedaan kemampuan masing-masing orang, kemudian mengenai besar dan kecilnya suatu mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kemudahan dan kesederhanaan, sehingga hal ini tidak menjadikan penghalang dan berat bagi salah satu pihak yang akan menikah (Shalih, 2005).

Ada beberapa macam syarat-syarat mahar yang mesti kita berikan kepada calon istri yaitu sebagai berikut:

1. Harta/benda yang berharga. Tidak sah mahar dengan benda yang tidak berharga, sekalipun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya jumlah mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar seperti khamar, babi, atau darah, karena semua diharamkan.
3. Bukan barang rampasan.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya (Ghazali, 2003).

Mengenai macam-macam pemberian dalam perkawinan para ulama berbeda pendapat, sebagian dari mereka berpendapat, bahwa mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Syafi'i, ahmad dan Ishak. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa mahar itu tidak boleh kurang dari seperempat dinar.

Namun demikian apapun terminologi yang digunakan oleh para ulama, dapat dipahami bahwa mahar itu hukumnya harus ada dalam pernikahan, apakah itu dikatakan sebagai rukun atau apakah itu dipakai sebagai syarat, yang pasti dalam pernikahan mahar itu harus ada.

Mahar itu harus ada meski dalam bentuk sekecil atau senilai apapun, hal ini secara filosofis suatu simbol pemberian istri kepada suami. Simbol bahwa suami telah mampu untuk memberikan tanggungjawab kepada istri dalam hal menafkahi istri terutama dari segi material dan sekaligus di sisi lain menunjukkan suami mampu memberikan nafkah secara non materi (karena untuk mendapatkan yang materi seseorang haruslah mempunyai sikap mental tertentu untuk mencapainya). Mahar yang diberikan suami kepada istri sebagai bentuk kesiapan suami sebagai penyedia nafkah sehingga tidak ada penelantaran dalam rumah tangga.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam kebiasaan masyarakat apabila dalam masa peminangan biasanya pada waktu itu pihak laki-laki memberikan hadiah pertunangan, seperti cincin, gelang, baju dan lain sebagainya. Terkadang pemberian hadiah tersebut juga tidak tertutup kemungkinan setelah selesai pembayaran mahar (mas kawin) sebelum akad nikah dilaksanakan (Sarong, 2005).

Hadiah yang diberikan seorang laki-laki kepada tunangannya sebelum akad nikah bisa diniatkan sebagai mahar dan bisa pula diniatkan sebagai pemberian biasa (Kamal, 2007) Jika diniatkan sebagai mahar, lalu pertunangan itu dibatalkan, maka hadiah tersebut wajib

dikembalikan. Alasannya mahar adalah sebagai harga yang harus dibayar oleh suami untuk menghalalkan persetubuhan dengan istrinya. Karena persetubuhan itu tidak terjadi, maka mahar wajib dikembalikan jika masih ada atau diganti dengan sesuatu yang bernilai sama jika sudah habis atau tidak ada. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama. Ada dua alasan ulama:

1. Jika pembatalan pertunangan itu dilakukan pihak perempuan, maka mahar wajib dikembalikan. Tidaklah adil jika seorang laki-laki yang diputuskan ikatan pertunangannya harus pula menanggung kerugian finansial.
2. Sebaliknya, jika pembatalan pertunangan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diserahkan. Tentu tidak adil juga, jika seorang perempuan yang diputuskan ikatan pertunangannya harus mengembalikan hadiah yang diterimanya. Inilah pendapat yang Malik Kamal anggap paling tepat dalam persoalan ini.

Dalam hal ini pula Islam tidak melarang adanya pemberian-pemberian sebelum pekawinan maupun sesudah perkawinan yang lain yang menyertai mahar pada sebuah adat perkawinan sebatas pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau pemberatan, namun sebagai sebuah kerelaan serta bertujuan untuk memperkokoh silaturahmi, walaupun Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas tentang perkawinan, namun demikian realitasnya dalam memahami dan mengaplikasikan antara agama adat istiadat dan kebudayaan masing-masing (Sufi, 2002). Mereka merujuk kepada ayat al-Qur'an sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS. an-Nisa':20).

Kalau merujuk kepada praktik-praktik pengadilan di Mesir, pemberian terhadap suatu barang sebelum menikah kepada calon istri kita, masih boleh diminta, dengan catatan apabil barang yang hadiahkan tadi masih utuh, tidak berupah sesuatunyapun. Misalnya, kalung atau cincin, gelang atau jam, dan sebagainya. Jika barang tersebut tidak utuh lagi, misalnya hilang, atau sudah dijual atau ditambah sedikit, maka si laki-laki tidak berhak menuntutnya kembali atau meminta gantinya (Sabiq, 2006).

Pandangan Ulama Mengenai Pemberian Sebelum Pernikahan

Islam merupakan agama yang sangat toleran, sehingga dalam hal pemberian suatu benda kepada seseorangpun tidak ada larangan, melainkan sebagai anjuran untuk mempererat hubungan silaturahmi dan kekeluargaan. Begitu juga tak ubahnya pemberian suatu hadiah kepada calon istri sebelum terjadinya akad nikah. Fuqaha' berbeda pendapat mengenai pemberian atau hadiah-hadiah sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan seperti tanda pengokoh atau sebagai tanda penguat.

Fuqaha' madzhab Hanafi berpendapat bahwa masing-masing pihak berhak menerima pemberian atau menerima hadiah-hadiah pertunangan maupun pemberian setelah pernikahan yang berasal dari masing-masing, bila hadiah atau pemberian itu masih ada wujudnya pada saat pertunangan diputuskan. Hadiah-hadiah atau pemberian yang telah tidak ada wujudnya lagi tidak perlu diganti dengan harganya. Ketentuan ini berlaku baik yang memutuskan pertunangan adalah pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Alasan pendapat ini ialah karena hadiah-hadiah atau pemberian berhubungan dengan adanya janji akan kawin, maka apabila janji dimaksud dibatalkan, hadiah-hadiah atau pemberian harus kembali pada asalnya (Sarong, 2005).

Sedangkan fuqaha' mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pihak peminang berhak menerima kembali hadiah-hadiah atau pemberian yang pernah diberikan, berupa barang apabila masih ada wujudnya lagi.

Sementara fuqaha' mazhab Maliki memperhatikan pihak mana yang memutuskan. Apabila yang memutuskan adalah pihak perempuan, maka hadiah-hadiah atau pemberian yang pernah diterima dari laki-laki harus dikembalikan, dalam bentuk barang apabila masih ada wujudnya, atau pengganti harganya apabila sudah rusak, hilang atau musnah. Apabila yang memutuskan adalah pihak laki-laki, ia tidak berhak atas pengembalian hadiah atau pemberian yang pernah diberikan kepada pihak perempuan, meskipun wujud barangnya masih ada pada waktu pemutusan pertunangan terjadi. Penyimpangan dari ketentuan tersebut, hanya dibenarkan apabila ada syarat lain antara dua pihak, atau apabila '*urf*' (adat kebiasaan) tempat pihak-pihak, yang bersangkutan menentukan yang lain (Sarong, 2005). Sedangkan pendapat fuqaha' mazhab Maliki itu lebih sesuai dengan nilai keutamaan, dan dalam waktu sama sejalan benar dengan adat kebiasaan kebanyakan daerah Indonesia.

Dari beberapa pendapat para fuqaha di atas dapat disimpulkan, bahwa pemberian suatu hadiah kepada calon istri sebelum menikah dibolehkan, selama dalam pemberian tersebut tidak adanya unsur pemaksaan atau intimidasi lainnya, dan pemberian ini juga sudah pernah terjadi dalam sejarah pada masa Rasulullah Saw. Ini menunjukkan sebagai

dasar ataupun dukungan bolehnya memberikan hadiah kepada calon istri sebelum terjadi akad nikah.

KESIMPULAN

Adat langkahan (*mekhanjang*) merupakan tradisi masyarakat Kecamatan Longkib yang telah dipraktikkan secara turun temurun. Langkahan (*mekhanjang*) ini diberlakukan hanya kepada calon mempelai laki-laki dan apabila adik kandung yang terlebih dahulu menikah dari pada kakak kandungnya, dikarenakan calon suami (mempelai laki-laki) ingin menikahi adiknya. Diakibatkan calon suami (mempelai laki-laki) diwajibkan untuk membayar emas minimal satu mayam kepada calon kakak ipar. Implikasi *mekhanjang* terhadap bendaan dan mahar yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi setiap laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang masih mempunyai kakak kandung yang belum menikah. Perbayaran tersebut ditetapkan dari pihak keluarga perempuan dan minimal dendanya satu mayam emas.

Pandangan hukum Islam terhadap adat *mekhanjang* tidak benar dan bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam tidak mengenal istilah *mekhanjang*. Dalam ayatpun tidak ditemukan permasalahan demikian, yang ada dalam ayat anjuran kepada seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan hendaknya memberikan mahar kepada calon istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, S.K.M. (1998) *Fiqh Wanita*, (terj. Sarbini), (Jakarta: Pustaka al- Kausar.
- Abidin, S. (1999). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Al Math, M.F. (1991). *Hadis-badis Terpilih*, Jakarta: Persada Media Group.
- Al-Jamal, S.I.M. (2013) *146 Wasiat Nabi untuk Wanita*, (terj. Abdul Ghoffar), Jakarta: Gema Insani
- al-Sarakhsi, S.A. (2001) *al-Mabshut*, Beirut: Daral al-Mairufah.
- An-Naisabury, H.M.A.A. (1991). *Shahih Muslim*, jilid, V. Kairo: Darul Hadist.
- Ash-Shinddiqy, H. (2000). *Tafsir al-Qur’an Majid an-Nur*, jilid, 1. Jakarta: Rizki Putra, 2000.
- Bahreis, H. (1991). *Hadits Shahih*, Bandung: Graha Persada.
- Fatrisia, T., Irtawidjajanti, S., & Jubaedah, L. (2024). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Air Batu Jaya Banyuasin Dalam Memilih Adat Jawa Pada Pesta Perkawinan (Studi pada Linda Gian Wedding Organizer). *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(04), 393-411.
- Ghazaly, A.R. (2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Persada Media Group.

- Gustiana, R. (2021). Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 22-51.
- Hasan, A., & Khairuddin, K. (2021). Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung. *istinbath*, 20(1), 176-188.
- Jeni, R., & Khairuddin, K. (2024). Antara Adat dan Agama: Kajian Pantangan Menikah di Bulan Suro dalam Masyarakat Jawa di Gunung Meriah Aceh. *Abdurrauf Social Science*, 1(1), 1-8.
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55-62.
- Kamal, M. *Fiqih Sunnah Wanita*, (terj. Ghozi, dkk), Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kamal, Malik. (2007). *Fiqih Sunnah Wanita*, (terj. Ghozi, dkk), Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Khairuddin, K. (2020). KHAZANAH ADAT DAN BUDAYA SINGKIL: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan. *Yogyakarta: Zahir Publishing*.
- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 103-110.
- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh. *Jurnal MEDLASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Abwal Al-Syakhsyiyah*, 3(2), 120-136.
- Muhammad, (1997). *Shahib at-Tarmidzi*, jilid, III. Beirut: Darul Kitab Ilmiah.
- Radius, (2008). *Adat Perkawinan Etnis, Hasil Observasi*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Reza, F., & Khairuddin, K. (2024). Budaya Pernikahan di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, dan Norma Sosial. *Ablika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 1-10.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*, jilid, 2. (terj. Sarbini), Jakarta: Ilmu dan Amal.
- Sarong, A. H dkk. (2009) *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry.
- Sarong, A.H. (2005). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi.
- Shalih, (2005). *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (terj. Asmuni), Jakarta: Darul Falah.
- Shomad, A. (2010). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Soelaiman, D. (2011). *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh.
- Sufi, R. (2002). *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sufi, R. (2002). *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sulaiman, A.D. (1994). *Sunan Abi Daud*, jilid, I. Beirut: Dar Fikri.
- Sunarto, A. (1993). *Terjemah Shahib Bukhari*, Jakarta: Pustaka Setia.

Witro, D., Nurasih, W., Yulianti, H., & Agustina, A. (2024). Belo Bellen as Compulsory Delivery in Aceh Singkil Wedding; Urf and Islamic Law Anthropology Review. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 151-173.